



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum Of Understanding)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

TENTANG

INTEGRASI DATA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU
DENGAN PERUBAHAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU SERTA PERNYERAHAN AKTA CERAI, KARTU
KELUARGA, DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SECARA
BERSAMAAN

NOMOR : W14- A8 / 417/ HM.01.1/III/2023

NOMOR : 470/167 /DKPS/SET-B/2023

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Putussibau, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **ZULKIFLI, S.E.I., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Putussibau, berkedudukan di Jalan D.I. Penjaitan, Nomor 10, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Putussibau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II **USMANDI, S.E., M.M.** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, berkedudukan di Jl. Antasari No. 07, Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf - Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentnag Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257) tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Agama;
2. Keputusan Ketua Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 044/Dja/Hk.00/SK/1/2023 Tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023

Sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang berperkara di Pengadilan Agama Putussibau dalam memperoleh produk

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

berupa Akta Cerai, berikut Perubahan pada Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara terintegrasi dan sekaligus.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang berperkara di Pengadilan Agama Putussibau dapat memperoleh kemudahan pelayanan perubahan **elemen data kependudukannya** yang berkaitan dengan peristiwa perceraian yang terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau.

PASAL 2 OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelayanan Produk Pengadilan Agama Putussibau yang berkaitan dengan Perubahan Status Perkawinan Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berupa Akta Cerai.
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berupa Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pemanfaatan Aplikasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Layanan *Online* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penginputan dokumen Akta Cerai dalam bentuk *Portable Document Format (Pdf)* atau format gambar, oleh **PIHAK KESATU** pada aplikasi tersebut diikuti dengan penginputan Dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pihak dalam perkara perceraian yang perceraiannya dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- (3) Penyerahan secara bersamaan dan sekaligus, Dokumen Akta Cerai Asli, berikut Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang sudah diubah berdasarkan Akta Cerai tersebut, kepada Pemohon atau Pihak dalam Perkara Perceraian yang perceraiannya dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan Hak Akses/Akun secara khusus pada Aplikasi GISA atau Layanan *Online* yang digunakan/dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan Aplikasi GISA atau Layanan *Online* yang digunakan/dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Melakukan penginputan dokumen dalam bentuk *Portable Document Format (Pdf)* atau format gambar pada aplikasi tersebut, meliputi Akta Cerai, Dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pihak dalam perkara perceraian yang perceraiannya dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dan Dokumen lain yang relevan dan diperlukan.
 - b. Menyerahkan secara bersamaan dan sekaligus, Asli Dokumen Akta Cerai, berikut *Print Out* Kartu Keluarga (KK) dan Asli Kartu Tanda Penduduk

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Elektronik (KTP-EI) yang sudah diubah berdasarkan Akta Cerai tersebut, kepada Pemohon atau Pihak dalam Perkara Perceraian yang perceraianya dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan dokumen Akta Cerai dalam bentuk *Portable Document Format (Pdf)* atau format gambar, pada aplikasi tersebut, berikut Dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pihak dalam perkara perceraian yang perceraianya dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- b. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KESATU** dan sebaliknya, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan Hak Akses/Membuatkan Akun secara khusus bagi **PIHAK KESATU** pada Aplikasi GISA atau Layanan *Online* yang digunakan/dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada **PIHAK KESATU** tentang pemanfaatan Aplikasi GISA atau Layanan *Online* yang digunakan/dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam menunjang kerja sama ini.
- c. Menjaga kerahasiaan, baik Dokumen Akta Cerai maupun informasi perceraian yang terkandung di dalamnya, kecuali untuk kepentingan Pencatatan atau Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini.
- d. Menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru/yang telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Cerai yang diinput oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PROSEDUR PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan Aplikasi GISA atau Layanan *Online* yang dimiliki/atau digunakan secara resmi, dan membuat Akun/Hak Akses Khusus bagi **PIHAK KESATU** untuk melakukan input dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan penginputan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini, ke dalam aplikasi tersebut dalam ayat (1) pada hari Putusan Perceraian Berkekuatan Hukum Tetap.
- (3) **PIHAK KEDUA**, berdasarkan hasil input yang dilakukan **PIHAK KESATU** sebagaimana ayat (2) di atas, melakukan perubahan Data Kependudukan terkait dengan status perkawinan, baik di dalam Kartu Keluarga maupun di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan mencetaknya untuk disampaikan kepada **PIHAK KESATU**, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Dokumen Akta Cerai diinput pada Aplikasi.
- (4) Mengenai kedudukan anggota keluarga termasuk anak dalam Kartu Keluarga yang baru, **PIHAK KEDUA** melakukan pencatatan/perubahan dengan mengacu kepada Surat Gugatan dan/atau Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pihak yang berperkara.
- (5) **PIHAK KESATU** menyerahkan secara bersamaan dan sekaligus, Asli Dokumen Akta Cerai, berikut *Print Out* Kartu Keluarga (KK) dan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang baru kepada Pemohon atau Pihak Yang Berperkara, dengan terlebih dahulu menarik Kartu Tanda Penduduk yang lama untuk kemudian

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

dikembalikan/diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima oleh **PIHAK KESATU**.

- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Apabila diperlukan evaluasi di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.


PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- (2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pengadilan Agama Putussibau pada hari dan tanggal tersebut di atas, sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu untuk **PIHAK KESATU**, rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Pihak Kesatu,

ZULKIFLI, S.E.I., M.H.
NIP. 19810726 200704 1 001


Pihak Kedua,

USMANDI, S.E., M.M.
NIP. 19670302 199703 1 005


Mengetahui,
Wakil Bupati Kapuas Hulu

WAHYUDI HIDAYAT, S.T.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	



PERJANJIAN KERJA SAMA
(MOMERANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

TENTANG

INTEGRASI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TERHADAP PERUBAHAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN AKTA PENCATATAN SIPIL SEKALIGUS (SECARA BERSAMAAN)

NOMOR : W17-U7/343/HM.01.1/IV/2023

NOMOR : 470/200/ DUKCAPIL - 2023

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sebelas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Putussibau, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H, M.H Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkedudukan di Jalan Antasari No. 03 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Putussibau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. USMANDI, S.E, M.M Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, berkedudukan di Jalan Antasari No. 07 Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARAF PIHAK KESATU,	PARAF PIHAK KEDUA,
✍	✍



ABS

ABS (A:ta dan dokumen kependudukan B:isa S:ekaligus) disini

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara Bersama-sama dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257) tentang Penerapan Kartu tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Negeri;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF PIHAK KESATU,	PARAF PIHAK KEDUA,
✍	✍



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu yang memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri dalam memperoleh Produk berupa Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perceraian Non Muslim, Pembatalan Perceraian, Akta Kematian, Pengangkatan, Pengesahan dan Pengakuan Anak, Pengakuan Anak Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan diluar Perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pengakuan Anak Penduduk di Wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pencatatan Perubahan Nama, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk dan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk berikut Perubahan pada Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Elektronik secara terintegrasi dan sekaligus.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dapat memperoleh kemudahan dalam pelayanan terutama yang menyangkut perubahan Elemen data Kependudukan yang terjadi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau.

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelayanan Produk pengadilan Negeri Putussibau yang berkaitan dengan Penetapan atau Amar Putusan ;
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Pencatatan Sipil sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Pemanfaatan Aplikasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (**GISA**) Layanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Penginputan Salinan Amar Putusan Pengadilan dalam bentuk Portable Document Format (Pdf) atau format gambar, oleh PIHAK PERTAMA pada Aplikasi tersebut diikuti dengan Penginputan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen Pencatatan Sipil Lainnya dan ditarik pada saat permohonan mengajukan perkara dan permohonan tersebut telah dikabul berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
3. Penyerahan secara bersamaan dan sekaligus, dokumen Asli berikut Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sudah diperbaiki yang permohonannya dikabulkan berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

PARAF PIHAK KESATU,	PARAF PIHAK KEDUA,
✍	✍



PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1). **Pihak Pertama Berhak :**

- a. Mendapatkan Hak Akses/Akun secara khusus pada Aplikasi **GISA** atau Layanan Online yang digunakan/dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan Aplikasi GISA atau Layanan Online yang digunakan/dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

(2). **PIHAK PERTAMA berkewajiban :**

- a. Penginputan dokumen dalam bentuk Portable Document Format (Pdf) atau format gambar pada Aplikasi tersebut, meliputi Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Dokumen Kependudukan lainnya yang relevan dengan permohonan yang diajukan masyarakat atau penduduk dan perkarannya telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
2. Menyerahkan secara bersamaan dan sekaligus, dokumen Asli, kepada pemohon yang perkarannya telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

(3). **PIHAK KEDUA berhak :**

- a. Mendapatkan dokumen dalam bentuk Portable Document Format (Pdf) atau gambar pada Aplikasi tersebut, berikut dokumen Asli, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang permohonannya telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- b. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir.

(4). **PIHAK KEDUA berkewajiban :**

- a. Memberikan Hak Akses/membuat Akun secara khusus bagi PIHAK KESATU pada Aplikasi GISA atau Layanan Online yang digunakan/dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada PIHAK PERTAMA tentang pemanfaatan Aplikasi GISA atau Layanan Online yang digunakan/dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam menunjang Kerja Sama ini;
- c. Menjamin dan menjaga kerahasiaan semua dokumen yang telah di upload melalui Portable Document Format (Pdf) dari PIHAK PERTAMA;
- d. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru dan Dokumen Kependudukan lainnya sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

PARAF PIHAK KESATU,	PARAF PIHAK KEDUA,
✍	✍



PASAL 5
PROSEDUR PELAKSANAAN

- (1). **PIHAK KEDUA** menyediakan Aplikasi GISA atau Layanan Online yang dimiliki atau digunakan secara resmi dan membuat Akun/Akses khusus bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan input dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan penginputan dokumen sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf a, perjanjian ini ke dalam Aplikasi GISA atau Layanan Online pada hari Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- (3) **PIHAK KEDUA**, berdasarkan hasil input yang telah dilakukan **PIHAK PERTAMA** diatas, segera menindak lanjuti Putusan tersebut dengan melakukan perubahan Elemen Data Kependudukan serta melakukan pencetakan dokumen Kependudukan sesuai Amar Putusan Pengadilan Negeri Putussibau yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Mengenai kedudukan anggota keluarga termasuk anak dalam Kartu Keluarga yang baru, **PIHAK KEDUA** melakukan pencatatan/perubahan dengan mengacu pada hasil Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau;
- (5) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan secara bersamaan dan sekaligus Asli Dokumen berikut Print Out Kartu Keluarga dan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang baru dengan terlebih dahulu **PIHAK PERTAMA** menarik Seluruh Dokumen Kependudukan Pihak Pemohon atau Pihak yang berperkara untuk dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) hari Kerja setelah diterima **PIHAK KESATU**;
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
EVALUASI

- (1). **PARA PIHAK** secara Bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui Pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) Kali dalam setahun;
- (2) Apabila diperlukan evaluasi diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KESATU,	PARAF PIHAK KEDUA,
k	f



ABS

ABS (Aksi dan dokumen kependudukan Bersa Sekaligus) disini

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang Kembali sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

**PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA**

- (1). Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali Perjanjian ini.



**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila :

- (1). Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- (2) Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PARAF PIHAK KESATU,	PARAF PIHAK KEDUA,
	



ABS

PASAL 11
PENUTUP

- (1). Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pengadilan Negeri Putussibau pada hari dan tanggal tersebut diatas, sebanyak 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu untuk PIHAK PERTAMA, rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



PIHAK KESATU,

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H, M.H

NIP. 19790120 200312 1 002



PIHAK KEDUA,

USMANDI, S.E, M.M

NIP. 19670302 199703 1 005

Mengetahui :

WAKIL BUPATI KAPUAS HULU



WAHYUDI HIDAYAT, S.T

PARAF PIHAK KESATU,	PARAF PIHAK KEDUA,



ABS

ABS (Akte dan dokumen kependudukan Bisa Sekaligus) disini